

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA
POHON KELAPA SADAP DI DESA CIKALONG KECAMATAN
SIDAMULIH KABUPATEN CIAMIS**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAH HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STARA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**KANTIKA
09380008**

**PEMBIMBING :
YASIN BAIDI,S.Ag.M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Dalam ajaran Islam, sewa menyewa harus sesuai dengan syariat Islam. Baik dari segi syarat maupun rukunnya. Komponen-komponen rukun dan syarat dalam sewa menyewa harus dipenuhi, salah satu saja komponen rukun dan syarat ada yang tidak terpenuhi mengakibatkan sewa menyewa menjadi tidak sah. Syarat dalam akad sewa menyewa mempunyai tiga rukun umum, pertama *ṣigah* yang terdiri dari *ijāb* dan *qabūl*. Kedua adanya pihak yang berakad (*'aqidain*), dan yang ketiga adanya obyek kontrak yang terdiri dari pembayaran dan manfaat penggunaan asset. Sewa menyewa yang dilakukan di Desa Cikalong adalah sewa menyewa dengan menggunakan obyek pohon kelapa dengan memanfaatkan nira yang keluar dari “mancung” kelapa untuk bahan baku produksi gula merah. Akad yang digunakan dalam perjanjian tersebut adalah akad secara lisan. Pihak-pihak yang berakad (*'aqidain*) tidak menyebutkan berapa lama obyek sewa itu akan dimanfaatkan oleh penyewa. Risiko yang timbul selama perjanjian pun ditanggung oleh pihak penyewa. Pembayaran sewa pohon kelapa dilakukan setiap bulan sebesar Rp.10.000,-. Sewa menyewa akan berakhir apabila salah satu pihak tidak mau memperpanjang waktu sewa karena alasan-alasan tertentu, seperti ketidak maksimalan produksi nira yang dihasilkan atau pun hal lain yang mengakibatkan sewa menyewa tersebut berakhir. Berangkat dari permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa pohon kelapa di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan menggunakan metode wawancara sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Al-Quran, hadits, ijma para fuqaha, kitab-kitab fikih, kaidah ushul fikih, *urf*, dan *maṣlahah mursalah*. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan pokok-pokok yang menjadi permasalahan kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Penelitian ini menggabungkan praktik yang dilakukan di lapangan dengan teori yang ada, apakah sudah sesuai atau tidak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyusun menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam praktik sewa menyewa pohon kelapa yang dilakukan di Desa Cikalong diperbolehkan dalam hukum Islam, karena telah memenuhi syarat sah sewa menyewa. Sedangkan dilihat dari segi kemaslahatan, praktik sewa menyewa pohon tersebut sangat bermanfaat dan menimbulkan maslahat bagi para pelakunya.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kantika
NIM : 09380008
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA POHON KELAPA SADAP DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN CIAMIS” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya plagiasi dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Juni 2013 M
1 Sya'ban 1434 H

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

8C65FABF702505703

UNAM RUKU RUPAH

6000

DJP

(Kantika)

NIM. 09380008

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 041/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA POHON KELAPA SADAP DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN CIAMIS

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Kantika
NIM : 09380008
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 20 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Pengaji I

Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Pengaji II

Dr. H. Hamim Hyas, M.Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

Pengaji III

Saifuddin, SHI., MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 27Juni 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711201199503 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Kantika

NIM : 09380008

Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sadap Di Desa Cikalang Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1434 H

10 Juni 2013 M

Pembimbing


Yasin Baidi., S.Ag. M.Ag.,
NIP. 19700302 199803 1 003

MOTTO

Hidup adalah proses belajar dan berjuang tanpa batas

Jatuh berdiri lagi !!

Kalah bangun lagi!!

Gagal bangkit lagi!!

Pastikan SUKSES dalam pengaman kita...

Kata Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk
Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Kedua orang tua saya, Bapak Ukan dan Ibu Titih,
Kakak Hara Zulhamdani,
Mbah Kakung H. Suarno dan Mbah Putri Hj. Odah,
Dan Orang-orang terkasih saya,
Terutama untuk babliomania-babliomania sejati..
Yang tidak pernah berhenti mengejar keingintahuannya.

Semoga bermanfaat....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ه	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ز	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	zâ'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ڦ	‘ain	‘	koma terbalik di atas
ڻ	gain	g	ge
ڻ	fâ'	f	ef
ڧ	qâf	q	qi
ڧ	kâf	k	ka
ڻ	lâm	l	‘el
ڻ	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	,	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حکمة علة	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْلٌ	fathah	ditulis	a
ذَكْرٌ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبٌ	dammah	ditulis	i

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَسْتَهِنُ	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis	ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Žawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونوعذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa *Sadap* di Desa Cikalang Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis” untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat beserta salam supaya selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiin, sampai kepada kita semua selaku umatnya yang selalu merindukannya.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak dukungan dari berbagai pihak , sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu ijinkanlah penyusun menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu (Bapak Ukan dan Ibu Titih) yang tidak pernah lelah memperseri dukungan moril, materi dan spiritualnya. Terimakasih atas doa-doa terbaik kalian yang selalu dipanjatkan untuk anakmu sehingga dapat melangkah sampai sejauh ini.
2. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag dan Bapak Abdul Mughits,S.Ag, M.Ag. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat serta seluruh staf Jurusan Muamalat (Pak Lutfi dan Ibu Tatik) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyarakta.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terutama untuk seluruh dewan pengajar Jurusan Mu'amalat.
8. Kakak Hara Zulhamdani yang paling ku sayangi dan ku hormati, terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya.

9. Teruntuk Mbah Kakung dan Mbah Putri (H.Suarno dan Hj. Odah), terimakasih banyak dukungannya, doa-doanya, juga curahan kasih sayangnya yang diberikan selama ini kepadaku.
10. Seluruh teman-teman Muamalat '09, khususnya MU-A spesial untuk Khulwah, Mbak Desti, Yaya, Cito, Mami Niken, Mbak Isna, Riga dan May, Wildan, Eka, Wiwid, Didik, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas waktunya dan senantiasa ada dikala saya senang maupun susah.
11. Seluruh teman-teman di KPM “Galuh Rahayu” Ciamis-Yogyakarta, teruntuk seluruh penghuni asrama galuh, khususnya Padmanagara XXII (Andi Pujianto), Aziz, Ardian, Dona, Furqon, Nopie, Siti Saadatul, Nk Eka, Mika, Sarah, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih buat segalanya.
12. Untuk teman-teman “Kost Mayung”, terutama Decy, Mbak Dhiyan, Kak Ria, Kak Aya, Kak Nisa, terimakasih atas motivasi dan doa nya.
13. Teruntuk yang terkasih Nurdiana, terimakasih banyak atas segala do'a dan dukungannya selama ini, selalu menemani dan memberi inspirasi

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1434 H
10 Juni 2013 M

Penyusun

Kantika
NIM: 09380008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II AKAD DAN SEWA MENYEWA

A. Gambaran Umum Akad.....	16
1. Pengertian Akad	16
2. Rukun dan Syarat Akad	18
B. Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	23
2. Obyek Sewa dan Persyaratannya	24
3. Rukun dan Syarat	25
4. Berakhirnya Sewa Menyewa.....	26
5. Risiko.....	29
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak	30
C. Gambaran Umum <i>Ma□la□ah Mursalah</i>	32
1. Pengertian.....	32
2. Syarat-Syarat	32
3. Macam-Macam.....	33
D. Gambaran Umum ‘ <i>Urf</i>	34
1. Pengertian.....	34
2. Macam-Macam.....	35
3. Hukum ‘ <i>Urf</i>	36

BAB III PRAKTIK SEWA MENYEWA POHON KELAPA SADAP DI DESA CIKALONG

A. Deskripsi Geografis	38
------------------------------	----

1. Sejarah Desa Cikalang.....	38
2. Kondisi Geografis Desa Cikalang.....	39
B. Deskripsi Demografis	41
1. Kondisi Demografis.....	41
2. Kondisi Ekonomi.....	41
3. Kondisi Pendidikan.....	42
4. Kondisi Keagamaan.....	43
5. Kondisi Budaya	44
C. Profil Pertanian Desa Cikalang	45
D. Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa di Desa Cikalang	47
1. Subyek dan Obyek Sewa Menyewa	47
a. Subyek	47
b. Obyek	49
2. Pemanfaatan Pohon yang Disewa	50
3. Penentuan Harga Sewa Pohon Kelapa.....	51
4. Pembayaran dan Penyerahan Pohon yang Disewa.....	52
a. Proses Pembayaran	52
b. Penyerahan Pohon yang Disewakan	53
c. Berakhirnya Sewa Menyewa.....	53

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA POHON KELAPA SADAP DI DESA CIKALONG**

A. Dari Segi Akad.....	55
B. Dari Segi Pemanfaatan Pohon.....	56
C. Dari Segi Waktu Manfaat	58
D. Dari Segi Penyerahan Kembali Pohon yang Disewakan.....	59
E. Dari Segi Kemaslahatan.....	60

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN

I. Daftar Terjemahan	i
II. Biografi Tokoh.....	iii
III. Curriculum Vitae	v

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fikih Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan Negara dan hubungan bilateralnya. Tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat.

Ulama fikih membagi ilmu fikih kepada dua bagian besar:¹ *Pertama*, fikih ibadah, yaitu hukum syariat yang mengatur hubungan antara individu dengan *Rabb*-nya, menjelaskan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah berupa amal (perbuatan) seperti mendirikan shalat dan puasa atau meninggalkan yang haram seperti memakan bangkai dan daging babi. *Kedua*, muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, atau antara individu dengan Negara Islam, atau antara Negara Islam dengan Negara-negara yang lain.

Ghufron A.Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual* menjelaskan bahwa muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia.

Sedangkan muamalah menurut Musthofa Ahmad az-Zarqa yang dikutip oleh Ghufron A.Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual*, yaitu :

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, alih bahasa Nadirsyah Hawari, cet.1 (Jakarta : Amzah,2010), hlm. 6.

“Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan diantara mereka”.²

Manusia adalah makhluk sosial yang sangat bergantung pada sesama manusia lainnya. Dalam kehidupannya manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sewa menyewa.

Sewa menyewa dalam bahasa Arab disebut “*al-iżārah*” (الإِجَارَة). Menurut pengertian hukum Islam, sewa menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad (*العقد*) untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³

Dalam sewa menyewa ada syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi. Syarat dalam akad sewa menyewa (*iżārah*) ada tiga rukun umum. Pertama adalah *ṣigah* (ucapan) yang terdiri dari tawaran (*ījāb*) dan penerimaan (*qabūl*). Kedua adalah pihak yang berakad, yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mu’ājir*) serta penyewa (*musta’jir*). Ketiga adalah obyek kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.⁴

Dalam syariat perniagaan, Islam mengajarkan agar senantiasa membangun perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, obyek, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar menjauhkan akad perniagaan yang kita jalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam

²Ghufron.A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet.1 (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 2.

³Chairuman Pasaribu dan Surawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,1996) ,hlm. 53.

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, cet. 1 (Jakarta: Tazkia Institute 1999), hlm. 156.

bahasa Arab dengan *garar*. Karena yang mengandung unsur *garar* (جَرَّ) sangat rentan menimbulkan persengketaan dan permusuhan juga dapat merugikan orang lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya transaksi sewa menyewa sudah biasa dilakukan di masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Cikalang Kecamatan Sidamulih yang mana sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan mereka mempraktikkan sewa menyewa dengan pohon kelapa sebagai obyeknya. Karena letak geografis di sana dekat dengan daerah pantai, pohon kelapa merupakan komoditas tanaman utama yang menjadi ladang masyarakat mencari rezeki. Tidak semua masyarakat di sana mempunyai lahan yang ditanami pohon kelapa, kebanyakan masyarakat yang menjadi produsen gula merah menyewa pohon kelapa untuk diambil niranya yang kemudian diproduksi menjadi gula merah.

Berdasarkan wawancara yang telah penyusun lakukan sebelumnya dengan pihak pemberi sewa (*mu'ājir*), bahwasannya perjanjian sewa menyewa dilakukan secara langsung antara orang yang memberi sewa (*mu'ājir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*), tidak ada saksi ataupun perjanjian tertulis. Lamanya waktu sewa tidak ditentukan dan tidak ada kesepakatan dalam perjanjian sebelumnya. Berakhirnya waktu sewa itu tergantung kemauan pihak penyewa atau yang memberi sewa sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Sedangkan berdasarkan keterangan dari penyewa bahwasanya dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan mengenai risiko yang terjadi selama perjanjian sewa menyewa itu berlangsung, seperti kecelakaan kerja ataupun pohon kelapa tidak memproduksi

nira secara maksimal,karena adakalanya nira yang dihasilkan dari pohon kelapa yang disewa tersebut tidak menghasilkan nira secara maksimal yang berdampak kerugian terhadap pihak penyewa dan pihak pemberi sewa tidak bertanggungjawab apabila terjadi hal-hal seperti itu.

Dari wawancara yang telah penyusun lakukan sebelumnya, ternyata antara penyewa dan pemberi sewa sama-sama merasa diuntungkan dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa tersebut. Pihak penyewa untung karena hasil yang diperoleh dari mengolah nira menjadi gula merah tersebut lebih banyak dari pada modal yang mereka keluarkan untuk memproduksi gula merah tersebut, termasuk harga sewa pohon yang harus mereka bayarkan kepada pemilik pohon setiap bulannya. Sementara itu pihak pemilik pohon juga merasa diuntungkan karena perbandingannya antara pohon kelapanya disewakan dengan dibiarkan berbuah kemudian dipanen lebih menguntungkan disewakan. Dengan disewakan hasil yang didapat dari pohon kelapa tersebut jelas setiap bulannya, sementara apabila dibiarkan buahnya kemudian dipanen lalu dijual, hasil dari pohon kelapa tersebut belum jelas karena harus dipotong biaya-biaya operasional seperti upah buruh yang memanjat juga uang makan buruh yang memanjat tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa pohon kelapa tersebut dan apakah praktik sewa menyewa pohon kelapa yang dilakukan lebih banyak manimbulkan maslahat atau justru malah banyak madlarat nya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun akan mengemukakan pokok masalah yang menjadi bahan pembahasan sehingga akan lebih memudahkan penyusun dalam menyusun skripsi. Adapun pokok masalahnya yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa pohon kelapa yang dilakukan di Desa Cikalong?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem praktik sewa menyewa pohon kelapa ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang muamalat, khususnya mengenai sewa menyewa pohon dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Penyusun berharap tulisan ini dapat menambah informasi bagi para peneliti, khususnya penelitian terhadap konsep sewa menyewa dalam hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan muamalat yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan telaah kepustakaan, ternyata belum ada skripsi yang menulis tentang sewa menyewa pohon menurut perspektif hukum

Islam. Adapun skripsi yang berkaitan dengan sewa-menyewa pohon yaitu skripsi yang disusun oleh Athik Mukaromah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Pohon Durian Studi Kasus di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang sistem sewa menyewa pohon durian dan ketidakjelasan obyek akad yang dipakai dalam sewa menyewa tersebut.⁵

“Praktek Sewa Menyewa VCD di Rental VCD Al-Gani Sapan Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)” yang disusun oleh Syaiful Yahya, dalam penelitian tersebut dijelaskan sewa menyewa dengan obyek *Video Compact Disk (VCD)* dan *Digital Video Disk (DVD)* yang menyelahi aturan Islam. Karena mempersewakan *VCD* atau *DVD* bajakan yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Karena penelitian tersebut menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam maka penyusun penelitian tersebut memaparkan tentang perilaku konsumen, kenapa lebih memilih menyewa *VCD* atau *DVD* di rental tersebut.⁶

“Sewa Menyewa Software Windows (Perspektif normatif dan Sosiologi Hukum Islam)” yang disusun oleh Akhmad Fauzi, dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang sewa menyewa yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak memenui syarat dari kegiatan sewa menyewa yang dilakukan, dimana barang yang menjadi obyek transaksi merupakan barang yang tidak

⁵Athiek Muqaromah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Persewaan Pohon Durian Studi Kasus di Desa jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Tahun 2010.

⁶ Syaiful Yahya, “Praktek Sewa Menyewa VCD di Rental VCD Al-gani Sapan Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2009.

dijamin kehalalannya. Sewa menyewa tersebut menggunakan obyek *software windows* yang sudah mengalami penggandaan (pembajakan), yang jelas-jelas sudah melanggar Undang-Undang. Penelitian tersebut mengupas tentang perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut seperti pemerintah dan kaum intelektual muslim yang seharusnya mengetahui tentang hukum dari kasus tersebut tapi seolah tidak mempedulikan dan menganggap halal transaksi tersebut.⁷

Dari beberapa penelitian yang telah ada tentang sewa menyewa terdapat satu penelitian yang hampir mirip dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu penelitian yang ditulis oleh saudari Athiek Mukaromah tentang sewa menyewa pohon. Dilihat dari kesimpulan dari penelitian tersebut bahwasanya praktik sewa menyewa pohon durian yang dilakukan di Desa Jangkrikan tidak ada kesesuaian dengan syariat Islam.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dari segi subyek akad telah memenuhi syarat sah untuk melakukan transaksi sewa menyewa namun obyek akad yang digunakan dalam praktik sewa menyewa di desa Jangkrikan, tidak dibenarkan oleh jumhur ulama karena sewa menyewa dengan menggunakan obyek pohon sama saja dengan persewaan secara *bātil*. Karena obyek akadnya belum ada (*gāib*), dan adanya ketidakpastian, karena produktivitas dari pohon durian belum diketahui secara jelas. Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan pembahasan sewa menyewa pohon kelapa di Desa Cikalang dalam perspektif hukum Islam.

⁷ Akhamd Fauzi, “ Sewa menyewa Software Windows (Perspektif Normatif Yuridis dan Sosiologi Hukum)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2012.

E. Kerangka Teoretik

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk taat beribadah kepada-Nya dan untuk berbuat baik kepada sesamanya. Hubungan manusia kepada Tuhan-Nya disebut *habluminallah* (حبل من الله) dan hubungan manusia dengan sesama manusia adalah *habluminannas* (حبل من الناس). Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Itu karena kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Untuk itu manusia harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَتَعَاوُنًا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَىٰ إِثْمٍ وَالْعُدُوانِ⁸

Dalam hubungannya, manusia melaksanakan kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satunya yaitu melakukan transaksi sewa menyewa.

Sewa menyewa (*ijārah*), (اجارة) secara bahasa berarti upah dan sewa. Sewa menyewa merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Menurut Hanafiyah bahwa sewa menyewa atau *ijārah* ialah : “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.” Sedangkan menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya

⁸ Al Mā'idah (5): 2.

imbalan dan syarat-syarat. Sementara itu, masih dalam kutipan Hendi Suhendi, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁹

Dasar hukum *ijārah* terdapat dalam QS Az-Zukhruf (43): 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُمْ نَحْنُ نَحْنُ قَسْمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرْجَتٌ لِيَتَخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا وَرَحْمَتُ رَبِّكُمْ خَيْرٌ مَا يَجْمِعُونَ¹⁰

Menurut syariat sewa menyewa (*ijārah*) diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi rukun dan syarat nya. *Ijārah* menjadi sah dengan *ījāb qabūl* lafadz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafadz (ungkapan) apa saja yang berkaitan dengan itu.¹¹

Ījāb qabūl atau yang dinamakan dengan akad adalah merupakan hal pokok dalam kegiatan bermuamalah termasuk sewa menyewa. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an dalam surat An-Nisā' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً إِنْ تَرَاضُ مِنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹²

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet.7 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 114-115.

¹⁰ Az-Zukhruf (43):32.

¹¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, cet. 1 (Bandung : Al-Ma'rif 1987), hlm. 11.

¹² An-Nisā' ayat 29.

Ijārah akan menjadi sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan
3. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara.
4. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya).
5. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.¹³

Seperti yang telah dijelaskan di depan tadi, bahwasannya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, dan harus berusaha mencari karunia Allah salah satunya dengan kegiatan ekonomi. Dalam Islam kegiatan ekonomi tersebut sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur berjalannya kegiatan ekonomi agar tidak menyalahi prinsip syariah. Tentu saja kemaslahatan umat sebagai pelaku ekonomi sangat diutamakan.

Imam Al-Qarafi berkata tentang *maṣlaḥah mursalah*: “sesungguhnya berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* dilakukan oleh semua madzhab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan antara satu dengan lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat”. Dan diantara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan *maṣlaḥah mursalah* adalah Imam

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13 cet.1 (Al-Maarif: Bandung, 1987), hlm. 12-13.

Malik dengan alasan : Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan.¹⁴

Kemudian untuk memecahkan tentang persoalan sewa menyewa pohon kelapa, perlu dilihat berbagai aspek permasalahan yang terjadi dalam sebuah perilaku masyarakat.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari data langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang pokok-pokok masalah dalam skripsi ini. Adapun tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah di Desa Cikalang, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Ciamis.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok masalah kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum Islam.

¹⁴ [http://www.Scribd.com/doc/79416120/Kaidah Ushul Fiqh](http://www.Scribd.com/doc/79416120/Kaidah-Ushul-Fiqh), diakses 8 Januari 2013 jam 13.11.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan rangkaian penelitian yang tidak boleh tertinggal, rangkaian ini dilakukan dengan berbagai cara yang pada intinya bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Pengamatan

Pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan di lapangan berupa melihat dan meneliti tentang suatu hal, dalam hal ini dikemukakan beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya:

- 1) Teknik ini didasarkan pada pengamatan secara langsung
- 2) Teknik pengamatan ini juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
- 3) Teknik pengamatan juga memungkinkan penyusun mampu memahami situasi-situasi rumit.

Demikian juga dengan teknik yang akan penyusun lakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan pengamatan di lokasi penelitian dengan mengamati praktik yang berlangsung di lapangan, khususnya tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa pohon yang dilakukan di Desa Cikalang, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Ciamis.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang di wawancarai (*interviewee*), dan maksud dari wawancara ini adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, dan maksud-maksud lain yang mengarahkan pada titik akhir yaitu mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan.¹⁵

Dalam hal ini penyusum bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam praktik sewa menyewa pohon.

c. Dokumentasi

Cara ini diarahkan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, dan dokumen yang ada.

4. Teknik Pengolahan Data

Mengumpulkan data dan mengamati dari aspek kelengkapan, validitas, dan relevansinya dengan obyek kajian. Membuat klasifikasi dan sistemasi data selanjutnya diformulasikan pokok permasalahan sesuai dengan kajian.

Menganalisa lebih lanjut terhadap data-data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari dalil maupun dari hasil pengamatan di lapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 186.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah boleh atau tidaknya menurut norma agama yang berlaku.

6. Analisis Data

Data yang telah penyusun dapatkan dari lapangan akan dianalisis secara deduktif dengan cara menganalisa berdasarkan aturan hukum Islam yang seharusnya diterapkan dalam praktik sewa menyewa pohon yang terjadi di Desa Cikalang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan tidak terarah. Maka penulisan skripsi ini harus disusun secara sistematis. Skripsi ini terdiri atas lima bab. Yang mana antara bab satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan.

Bab pertama yaitu pendahuluan, merupakan gambaran umum dari skripsi yang akan penulis susun. Terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu teori yang dipakai dan menunjang terhadap yang menjadi pokok masalah dalam skripsi yang akan disusun. Bab ini membahas tentang teori sewa menyewa mulai dari pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, hak dan kewajiban para pihak, risiko

dan berakhirnya sewa menyewa yang akan menjadi susunan kerangka pemecahan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Bab ketiga merupakan pemaparan data. Dalam bab ini akan dibahas tentang: gambaran umum Desa Cikalang, mulai dari sejarah desa, kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosial desa dan profil pertanian desa dan praktik sewa menyewa pohon kelapa yang berlangsung di Desa Cikalang.

Bab keempat merupakan analisa terhadap teori sewa menyewa dengan pendekatan hukum islam dan korelasinya dengan data yang penulis dapatkan dari lapangan.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran. Merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah disampaikan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penyusun jelaskan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa pohon kelapa yang dilaksanakan di Desa Cikalong adalah sewa menyewa yang diperbolehkan dalam hukum Islam karena sesuai dengan syariat Islam. Sewa menyewa pohon yang dilaksanakan di Desa Cikalong sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah dijelaskan dalam buku-buku fikih maupun kitab-kitab yang digunakan sebagai pedoman umat muslim dalam bermuamalah.

Syarat dan rukun sewa menyewa diantaranya adalah adanya '*āqidain* (pihak-pihak yang berakad), adanya *ṣīgat akad* (*ījāb qabūl*), adanya *ujrah* (upah / uang sewa), dan yang terakhir adanya manfaat dari obyek akad. Sewa menyewa pohon kelapa yang di lakukan di desa Cikalong sudah melibatkan pihak-pihak yang cakap dalam melakukan akad. Sementara ditinjau dari segi akad (*ījāb qabūl*) seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasannya akad yang dipakai adalah sah menurut hukum Islam, karena meskipun akad dilakukan secara lisan tetapi tidak mengurangi esensi dari akad itu sendiri. Dalam salah satu kaidah fikih dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh akad bukan lafadz atau kata-katanya tetapi tujuan dan makna dari akad itu sendiri.

Ditinjau dari manfaat obyek akad, mulai dari jenis obyek akad dan lama waktu manfaat. Obyek akad yang dipakai dalam perjanjian adalah pohon kelapa yang telah diketahui manfaatnya oleh penyewa dan tidak menimbulkan *jahalāh*.

Mengenai waktu manfaat juga telah jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak berdasarkan uang sewa yang telah dibayarkan diawal perjanjian dan dibenarkan menurut '*urf*. Dilihat dari segi kemaslahatan pun menyewa pohon kelapa yang dilakukan di desa Cikalang banyak menimbulkan maslahat bagi para pelaku sewa tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan tidak terjadinya konflik selama perjanjian sewa menyewa pohon tersebut berlangsung.

B. Saran

Adapun saran dari penyusun terkait dengan praktek sewa menyewa pohon kelapa yang dilakukan di desa Cikalang adalah diharapkan adanya sosialisasi oleh alim ulama setempat agar masyarakat yang awam mengetahui hukum-hukum dalam bermuamalah. Untuk '*āqidain* (pihak-pihak yang berakad), diharapkan ketika akad akan dilakukan komponen-komponen akad di *cross check* terlebih dahulu, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun akad atau belum, apabila belum memenuhi harap dipenuhi terlebih dahulu untuk keabsahan akad yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadits

Al-Qur'an dan terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Jamanatul Ali, 2004.

Al-Bukhori,Sahih Al-bukhori bisyarhil karomani "kitab ijarah" (Bairut: Darul al-Fikr) IX: 2121.

Buku Fikih dan *Uṣūl al-fiqh*

A.Mas'adi,Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009.

Antonio,Muhammad Syafii, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, cet. 1,Jakarta: Tazkia Institut,1999.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1982.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet.1, Semarang: Dina Utama, 1994.

Miru,Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, alih bahasa Nadirsyah Hawari, cet.1, Jakarta: Amzah, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Medan : Sinar Grafika, 1993.

Pasaribu, Chairuman.dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,1996.

Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah* 13 cet.1, Bandung : Al-Maarif, 1987.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, cet.10, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Lain-Lain

Fauzi, Akhmad, “ Sewa menyewa Software Windows (Perspektif Normatif Yuridis dan Sosiologi Hukum)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2012.

J Moleong,Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Muqaromah, Athiek, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Persewaan Pohon Durian Studi Kasus di Desa jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Tahun 2010.

Yahya,Saiful, “Praktek Sewa Menyewa VCD di rental VCD Al-gani Sapan yogyakarta (perspektif Sosiologi Hukum islam)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2009.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.19, Jakarta: Intermasa, 2002.

Website

[http://www.Scribd.com/doc/79416120/Kaidah Ushul Fiqh](http://www.Scribd.com/doc/79416120/Kaidah-Ushul-Fiqh), diakses 8 Januari 2013 jam 13.11.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

No.	Fn	Halaman	Terjemah
BAB 1			
1.	8	9 Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....
2.	10	10	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
3.	13	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.

No.	Fn	Halaman	Terjemah
BAB II			
1.	14	26	Akad yang obyeknya ialah manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
2.	15	26	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
3.	16	26	Dari Us wah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra Istri nabi berkata : Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir dan ia masih memeluk agama orang kafir

			quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya untuk bertemu di gua tsur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada hari selasa.
4.	32	36	Apa-apa (<i>maṣlaḥah</i>) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membantalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
5.	37	38	Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima oleh akal baik mereka.

BIOGRAFI TOKOH

Sayid Sabiq

Syekh Sayid Sabiq merupakan pengarang kitab fiqh as-sunnah yang masyhur yang telah diterjemah kedalam berbagai bahasa di dunia. Seorang ulama al-azhar. Sayid sabiq berasal dari wilayah Manufiyah (Mesir). Beliau sempat bertemu Imam as-Syahid al-Banna dan menjadi anggota ikhwan al-Muslimin sejak di bangku sekolah lagi. Beliau belajar di al-Azhar dalam bidang syariah dan menjadi pakar dalam bidang fikih Islam. Banyaknya fiqh sunnah menjadi rujukan umat Islam di Dunia sejak tahun kitab tersebut ditulis hingga hari ini. Pada tahun 1413 Hijriyah, beliau dianugerahi hadiah kecemerlangan Raja Faisal (Arab Saudi) di atas sumbangannya dalam ilmu fikih. Di akhir-akhir usianya beliau menerima tawaran untuk menjadi pensyarah di Universitas Ummul Qura (Mekah) karena ingin berada hampir dengan Baitullah. Syekh Sayid Sabiq meninggal pada hari ahad, 23 zil-qaedah 1420 bersamaan 27 januari 2000 dan dikebumikan di tempat kelahirannya.

Imam Abu Hanifah

Nama yang sebenarnya dari Imam Hanafi adalah Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit bin zauti lahir pada tahun 80 hijriyah di kota Kuffah pada masa Dinasti Umayyah. Semua literatur yang mengungkapkan kehidupan Abu Hanifah menyebutkan bahwa Abu Hanifah adalah seorang ‘alim yang mengamalkan ilmunya, zuhud, ‘abid, wara’, taqiy, khusyu’ dan tawadhu’. Metode ushul yang digunakan Abu Hanifah banyak bersandar pada ra’yun, setelah pada Kitabullah dan As-Sunnah. Kemudian ia bersandar pada qiyas, yang ternyata banyak menimbulkan protes di kalangan para ulama yang tingkat pemikirannya belum sejajar dengan Abu Hanifah. Begitu pula dengan istishan yang ia jadikan sebagai sandaran pemikiran mazhabnya, mengundang reaksi kalangan ulama. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (thaharah), shalat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi’I, Abu Dawud, Bukhari Muslim dan lainnya.

Pada akhir hayatnya Abu Hanifah diracuni, sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Al-Baar Adz-Dzahabi berkata, diriwayatkan bahwa khalifah Al-manshur memberi minuman beracun kepada Imam Abu Hanifah dan dia pun meninggal sebagai syahid. Para ahli sejarah bersepakat bahwa Imam Abu Hanifah meninggal pada bulan rajab tahun 150 hijriyah dalam usia 70 tahun.

Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin HAris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin HAris Al-Asbahi, lahir di mAdinah pada tahun 712 M. berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus social yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun kedua hijriyah.

Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya juga pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al-Zuhri, dan lain sebagainya. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabadikan dalam dunia pendidikan, Imam Malik memiliki murid yang terkenal mencapai 1.300 orang. Cirri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid kepada gurunya.

Karya Iamam Malik terbesar adalah bukunya Al-Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku al-muwatha' tersebut tidak aka nada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Kalifah Al-Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis-hadis dan membukukannya. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tetapi juga mewariskan Mazhab fikihnya di kalangan sunni yang disebut sebagai Mazhab Maliki, mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab maliki adalah Al-quran, sunnah rasulullah, amalan para sahabat, tradisi masyarakat Madinah, qiyas dan al-maslaha al mursal (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN SEWA MENYEWA POHON
KELAPA

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	H. Arli	55 tahun	Pemberi sewa
2.	Joni	45 tahun	Pemberi sewa
3.	H. Suarno	73 tahun	Pemberi sewa
4.	Nani	37 tahun	Pemberi sewa
5.	Kuswaya	48 tahun	Pemberi sewa
6.	Wahyu	19 tahun	Penyewa
7.	Supin	43 tahun	Penyewa
8.	Parsin	29 tahun	Penyewa
9.	Asidin	50 tahun	Penyewa
10.	Yaya	34 tahun	Penyewa
11.	Ustad Elan Abdul Manan	45 tahun	Ulama

Pertanyaan Wawancara

Pihak penyewa

1. Sudah berapa lama saudara/I menyewa pohon kelapa tersebut?
2. Apa yang melatar belakangi Saudara untuk lebih memilih menyewa pohon kelapa dari pada melakukan pekerjaan lain seperti mengolah sawah atau yang lainnya yang cenderung resikonya tidak terlalu besar?
3. Apakah Anda pernah memikirkan resiko-resiko yang mungkin saja terjadi selama perjanjian sewa ini berlangsung?
4. Selama anda menyewa resiko apa yang pernah anda alami? Dan bagaimana menyikapinya? Siapa yang bertanggung jawab terhadap resiko tersebut?
5. Bagaimana prosedur perjanjian dalam akad sewa menyewa tersebut?
6. Apakah pohon tersebut disewakan kepada masyarakat di luar desa?
7. Apakah ada perbedaan harga sewa apabila pohon tersebut disewakan kepada masyarakat di luar desa?
8. Berapa keuntungan yang didapat dari hasil memproduksi nira menjadi gula?
9. Bagaimana cara menangani kerugian yang mungkin terjadi? Factor apa yang menyebabkan kerugian tersebut?
10. Selama menyewa pohon tersebut lebih banyak rugi apa untung?
11. Berapa harga sewa 1 pohon tersebut?
12. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak?
13. Apabila pohon tersebut tidak berbuah bagaimana tindakan saudara?
14. Apakah hasil dari memproduksi nira menjadi gula merah tersebut sudah memenuhi kebutuhan saudara?
15. Apakah selama persewaan berlangsung pernah terjadi konflik/ tidak ? apabila ada bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut?

Pertanyaan Wawancara

Pemilik Pohon

1. Sudah berapa lama saudara menyewakan pohon kelapa?
2. Kenapa saudara memilih menyewakan pohon kelapa? Kenapa tidak dibiarkan berbuah kemudian buahnya yang dijual?
3. Apakah perjanjian sewa menyewa pohon ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat Desa Cikalang?
4. Apa yang melatar belakangi saudara untuk menyewakan pohon kelapa saudara?
5. Bagaimana prosedur perjanjian yang dilakukan saudara ?
6. Apakah ada saksi dalam perjanjian tersebut?
7. Berapa harga menyewakan 1 pohon tersebut?
8. Apakah selama saudara menyewakan pohon kelapa pernah terjadi resiko-resiko seperti kecelakaan kerja? Siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi resiko seperti itu?
9. Apakah pohon tersebut lebih menguntungkan di sewakan atau buahnya dijual langsung?
10. Siapa yang merawat pohon ketika sedang disewakan?
11. Apakah ada syarat pengembalian pada pohon yang saudara sewakan?
12. Apakah pernah terjadi konflik selama persewaan berlangsung? Apabila pernah terjadi bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut?

JAWABAN HASIL WAWANCARA

Penyewa

1. Asidin

Bapak Asidin menyewa pohon kelapa kepada pemilik pohon pada saat ini baru sekitar lima bulan, tetapi beliau sudah melakukan sewa menyewa pohon tersebut kepada pemilik yang berbeda sudah hampir lima tahun. Alasan nya memilih melakukan sewa menyewa pohon adalah untuk menambah penghasilan. Selama melakukan perjanjian sewa menyewa pohon kelapa belum pernah mengalami risiko. Prosedur perjanjian ketika akad akan dilangsungkan adalah akad secara lisan kemudian pohon kelapa yang menjadi obyek sewa bisa langsung dimanfaatkan dengan membayar uang sewa perbulan Rp.10.000,-/pohon. Hasil dari menyewa pohon tersebut adalah gula merah, dan selalu mendapat keuntungan selama melakukan akad sewa karena belum pernah mengalami risiko apapun. Pohon kelapa yang menjadi obyek sewa dikembalikan kepada pemilik apabila produksi nira dari pohon kelapa tersebut sudah tidak maksimal.

2. Yaya

Sudah menyewa pohon kelapa selama dua tahun. Alasannya memilih melakukan sewa menyewa pohon kelapa sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Selama akad berlangsung belum pernah mengalami risiko, prosedur perjanjian sewa menyewa secara lisan, hasil dari memanfaatkan

pohon kelapa sebagai obyek sewa sangat menguntungkan, apabila dirata-ratakan 8-12kg / hari dari 30 pohon yang disewa. Sementara harga sewa Rp.10.000,-/pohon/bulan dengan cara pembayaran dilakukan setiap bulan. Hasil dari pemanfaatan sewa menyewa tersebut sudah mencukupi kebutuhan keluarga. Dan belum pernah terjadi konflik selama perjanjian sewa menyewa tersebut berlangsung.

3. Parsin Sugiono

Penyewa baru menyewa pohon kelapa selama enam bulan, alasan lebih memilih melakukan pekerjaan tersebut karena penyewa tidak ingin melakukan pekerjaan lain, karena dengan melakukan pekerjaan tersebut sudah memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Risiko yang berakibat fatal seperti kecelakaan kerja belum pernah dialami, tetapi risiko yang mengakibatkan kerugian pernah dialami seperti apabila harga gula di tengkulak sedang murah. Prosedur perjanjian dilakukan secara lisan, hasil yang diperoleh dari memanfaatkan pohon kelapa tersebut sangat menguntungkan, dan selama menyewa pohon penyewa lebih banyak untung dari pada mengalami kerugian. Rata-rata penyewa mendapatkan sekitar 4-5kg/hari dari 13 pohon yang disewanya. Dengan harga sewa Rp.10.000,-/bulan/pohon. Perjanjian dilepas sementara apabila pohon kelapa tidak memproduksi nira dengan maksimal. Selama persewaan berlangsung belum pernah terjadi konflik.

4. Supin

Penyewa sudah menyewa pohon kelapa selama dua tahun. Alasannya penyewa menjadi penderes karena lebih menguntungkan. Penyewa belum pernah mengalami risiko selama persewaan berlangsung. Tetapi apabila terjadi risiko pihak menyewa lah yang bertanggung jawab terhadap risiko tersebut. Prosedur perjanjian dilakukan secara lisan dan penyewa bisa langsung mengambil manfaat dari obyek sewa tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan pohon kelapa sangat besar apalagi penyewa selama melakukan persewaan belum pernah mengalami resiko yang menimbulkan kerugian. Penyewa menyewa sekitar 25 pohon dan menghasilkan gula merah rata-rata 6-7kg/hari, dengan harga sewa pohon kelapa setiap bulannya Rp.10.000,-/pohon. Penyewa melakukan perawatan dengan cara memberikan pupuk apabila pohon kelapa tidak memproduksi nira secara maksimal. Hasil dari persewaan pohon kelapa tersebut sudah memnuhi kebutuhan hidup penyewa dan keluarganya. Selama persewaan berlangsung belum pernah terjadi konflik.

5. Wahyu

Penyewa sudah menyewa pohon kelapa selama lima tahun. Alasannya memilih menyewa pohon kelapa dan menjalani pekerjaan sebagai penderes karena ingin mempunyai pekerjaan yang tidak diatur oleh orang lain. Risiko teriris pisau ketika mengambil nira pernah dialami oleh penyewa, risiko juga dialami oleh penyewa ketika nira yang dihasilkan dari pohon kelapa banyak mengandung *sekul* (sejenis hama pada nira kelapa akibat cuaca memasuki pergantian dari musim

hujan ke musim kemarau). Yang bertanggung jawab apabila terjadi risiko adalah penyewa. Prosedur perjanjian akad sewa menyewa dilakukan secara lisan tanpa batas waktu. Selama persewaan berlangsung penyewa lebih banyak untung dari pada mengalami kerugian. Penyewa menyewa pohon kelapa sebanyak 31 pohon dengan menghasilkan gula merah rata-rata 50kg/minggu, dengan membayar harga sewa sebesar Rp.10.000,-/ bulan/ pohon. Perjanjian sewa berakhir apabila pohon kelapa yang disewa sudah tidak menghasilkan nira secara maksimal. Hasil dari sewa menyewa tersebut sudah memenuhi kebutuhan penyewa dan keluarganya. Selama persewaan berlangsung pernah terjadi konflik antara penyewa dan pemilik pohon, tetapi bisa diselesaikan dengan cara melakukan mediasi secara kekeluargaan.

Pemberi Sewa

1. Kuswaya

Pemilik pohon sudah menyewakan pohon kelapanya selama enam bulan. Alasan kenapa pohon kelapanya disewakan karena pohon kelapanya sudah terlalu tinggi dan tidak menghasilkan buah yang banyak. Sewa menyewa pohon kelapa tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat setempat dan sudah berlangsung sejak lama. Pemilik pohon lebih memilih menyewakan pohnnya karena dianggap lebih menguntungkan. Akad dilakukan secara lisan tanpa ada saksi. Pemilik pohon menyewakan pohon kelapa sebanyak 8 pohon dengan masa sewa satu tahun sebesar Rp.1.000.000,-. Selama persewaan berlangsung belum pernah terjadi risiko apapun, namun apabila terjadi penyewa lah yang bertanggung jawab. Sewa

menyewa berakhir apabila masa sewa sudah habis ataupun penyewa mengembalikan pohon kelapa karena tidak memproduksi nira. Tidak pernah terjadi konflik selama persewaan berlangsung.

2. Nani

Sudah menyewakan pohon kelapanya selama tujuh bulan. Alasan kenapa lebih memilih disewakan pohon kelapa nya karena lebih menguntungkan. Sewa menyewa pohon kelapa sudah menjadi tradisi masyarakat setempat dan sudah berlangsung sejak lama. Akad dilakukan secara lisan dan tidak ada saksi ketika akad tersebut dilakukan. Harga sewa Rp.10.000,-/pohon/bulan. Selama persewaan berlangsung belum pernah terjadi risiko apapun, namun apabila terjadi risiko yang bertanggung jawab adalah penyewa. Yang merawat pohon kelapa selama persewaan berlangsung adalah penyewa. Persewaan berakhir apabila penyewa menyerahkan pohon kelapa yang disewa karena pohon kelapa sudah tidak memproduksi nira dengan maksimal. Tidak pernah terjadi konflik selama perjanjian berlangsung.

3. H. Suarno

Pemilik pohon sudah menyewakan pohon kelapanya selama dua tahun, alasannya menyewakan pohon kelapa karena lebih menguntungkan disewakan. Sewa menyewa pohon kelapa yang dilakukan di desa Cikalang sudah berlangsung sejak lama dan menjadi tradisi masyarakat setempat. Akad dilakukan secara lisan

tanpa ada saksi. Harga sewa sebesar Rp.10.000,-/pohon/bulan. Risiko tidak pernah terjadi. Yang merawat pohon selama persewaan berlangsung adalah penyewa. Sewa menyewa berakhir apabila penyewa mengembalikan pohon kelapa yang disewa dan tidak ada syarat pengembalian apapun ketika pohon kelapa diserahkan. Tidak pernah terjadi konflik dalam perjanjian tersebut.

4. Joni

Pemilik pohon sudah menyewakan pohon kelapa selama dua tahun. Alasan kenapa pemilik pohon lebih memilih menyewakan pohon kelapanya disewakan karena apabila dikalkulasikan lebih menguntungkan disewakan. Sewa menyewa pohon tersebut sudah dilakukan sejak lama dan menjadi tradisi masyarakat setempat. Latar belakang pemilik pohon menyewakan pohon kelapa juga untuk menolong orang yang membutuhkan. Akad dilakukan secara lisan dan tidak ada batas waktu. Tidak ada saksi ketika akad dilakukan. Harga sewa seharga 1kg gula merah/bulan. Belum pernah terjadi risiko ketika persewaan berlangsung, namun apabila terdapat resiko ditanggung oleh penyewa yang merawat pohon ketika persewaan berlangsung adalah penyewa. Sewa menyewa berakhir ketika penyewa mengembalikan pohon kelapa karena pohon kelapa sudah tidak produktif. Tidak ada syarat pengembalian pohon kelapa ketika perjanjian telah berakhir. Tidak pernah terjadi konflik selama perjanjian sewa menyewa berlangsung.

5. H. Arli

Pemilik pohon sudah menyewakan pohon kelapanya selama lima bulan. Alasan pohon kelapanya disewakan karena pohon kelapanya sudah tidak berbuah. Perjanjian sewa menyewa pohon kelapa sudah menjadi tradisi dan sudah berlangsung sejak lama. Akad dilakukan secara lisan dan tidak ada batas waktu sewa menyewa. Tidak ada saksi ketika perjanjian tersebut dilakukan. Harga sewa pohon kelapa perbulan adalah seharga harga gula 1kg/bulan. Selama persewaan berlangsung belum pernah terjadi risiko apapun, namun apabila terjadi penyewalah yang bertanggung jawab. Yang merawat pohon adalah penyewa. Sewa menyewa berlangsung apabila penyewa mengembalikan pohon kelapa karena sudah tidak produktif. Selama persewaan berlangsung belum pernah terjadi konflik.

Tokoh Agama

1. Ustad Elan Abdul Manan

Sewa menyewa pohon kelapa yang dilakukan di desa Cikalong memang belum memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Para pelaku sewa hanya mengandalkan kebiasaan yang sudah menjadi budaya masyarakat setempat. Hal tersebut mungkin juga dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang muamalat sehingga masyarakat tidak memahami bagaimana seharusnya hukum-hukum Islam di laksanakan.

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Telah melakukan wawancara berkaitan dengan :

Praktik sewa menyewa pohon kelapa

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA POHON KELAPA SADAP DI DESA CIKLAONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN CIAMIS

Nama : Kantika
NIM : 09380008
Semester : VIII
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Jurusan : Muamalat

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cikalang,.....2013

()